



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/227 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini sejak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang berkualitas di wilayah Kabupaten Jayapura dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan menyeluruh diperlukan dukungan dan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura agar tercipta perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;

b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi kebijakan Program Bunda PAUD yang meliputi:
- a. menyusun dan mengajukan gagasan, rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasikan program pembangunan anak usia dini;

- b. melaksanakan diskusi, audiensi, pembahasan kebijakan dan program bersama pihak terkait;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Bunda PAUD Kabupaten Jayapura tentang pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/227 TAHUN 2025
TANGGAL 12 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) KABUPATEN JAYAPURA MASA BAKTI 2025-2030

- I. Pembina : 1. Bupati Jayapura
2. Wakil Bupati Jayapura
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
- V. Sekretaris : 1. Demas Alfari Warumi, S.STP. M.A.P.
2. Fatima Madjid, SE
- VI. Bendahara : Mantaria Butar-Butar, SE
- VII. Bidang–Bidang dalam Pokja:
 - 1. Bidang Pembinaan PAUD :
 - a. Koordinator : Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
 - b. Anggota : Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Anggota : Penilik Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Anggota : Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
 - e. Anggota : Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini
 - f. Anggota : Ketua Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak
 - 2. Bidang Pembinaan Kesehatan
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
 - b. Anggota : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
 - c. Anggota : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
 - 3. Bidang Pembinaan Perlindungan dan Keterpenuhi Hak Anak
 - a. Koordinator I : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
 - b. Koordinator II : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura
 - c. Anggota : Kepala Seksi Penelantaran Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura
 - d. Anggota : Kepala Seksi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

4. Bidang Life Skill

- a. Koordinator : Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Papua
- b. Anggota : Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Jayapura
- c. Anggota : Sekretaris Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Jayapura
- d. Anggota : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

5. Bidang Hukum dan Advokasi

- a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
- b. Anggota : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura

6. Bidang Humas dan Publikasi

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
- b. Anggota : Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura
- b. Anggota : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura

8. Sekretariat

- a. Admin : Amirikus Liburseran, S.Pd

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUN DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003